



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 215 / KEP / 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 404/KEP/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 404/KEP/2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa memperhatikan surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 946/04798 tanggal 12 Mei 2023, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Nomor 041/02006 tanggal 31 Mei 2023 dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 800/1199 tanggal 21 Juni 2023 perihal Revisi Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 404/KEP/2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 404/KEP/2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139/KEP/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 404/KEP/2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 404/KEP/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 404/KEP/2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N nomor 18 diubah menjadi:

N a m a : AGIL NUGROHO.SE
NIP : 199509082019031008
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
TMT : 1 April 2023

- b. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N nomor 19 diubah menjadi:

N a m a : FAJAR WAHYUDI.S.Sn
NIP : 197410101998031009
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 April 2023

- c. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N nomor 136 diubah menjadi:

N a m a : DELTA FEMBRIYARTO.ST.M.BA
NIP : 197611092008011004
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 April 2023

- d. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N nomor 150 diubah menjadi:

N a m a : YUNI SETYANINGSIH. A.Md
NIP : 199106112020122016
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 April 2023

- e. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N nomor 126 diubah menjadi:

N a m a : DEVIT ASWIANDEKA. A.Md
NIP : 199212092020121009
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 April 2023

- f. Ketentuan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta huruf N nomor 45 diubah menjadi:

N a m a : PRIYONO
NIP : 196805312014061001
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 April 2023

g. Ketentuan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta huruf CC nomor 4 diubah menjadi:


N a m a : PUTRIPHIKA CATRA ADHINTARA,
A.Md
NIP : 199609162022022002
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 Juli 2023

h. Ketentuan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta huruf C nomor 16 diubah menjadi:

N a m a : TUHARDI
NIP : 197309152012121
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
TMT : 1 Juni 2023

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 JUNI 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
 3. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.